



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Alias bin Samsuddin**, tempat dan tanggal lahir, Sebatik, 21 Agustus 1988, NIK 7204052108880001, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT.009, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Susy binti Rahman**, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 19 Mei 1991, NIK 7204055905910001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT.009, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menunjuk domisili elektronik pada email: **susialias81@gmail.com**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 18 November 2022 dalam Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 17 Maret 2007 di Laha datu, Malaysia.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rahman Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama H. Syarifuddin yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahman dan Jamalluddin.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Senilai 100 Ringgit dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama :

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alini binti Alias, umur 12 tahun.
- b. Auni binti Alias, umur 11 tahun.
- c. Aiman bin Alias, umur 9 tahun.
- d. Haikal bin Alias, umur 8 tahun.
- e. Kifli bin Alias, umur 6 tahun.
- f. Muhammad Syafiq bin Alias, umur 4 tahun.
- g. Nur Aini binti Alias, umur 7 Bulan.

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Alias bin Samasuddin) dengan Pemohon II (Susy binti Rahman) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2007 di Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan; "*Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merubah identitas Pemohon I dalam permohonannya semula tertulis Alias bin Samasuddin menjadi Alias bin Samsuddin dan merubah saksi nikah semula Rahman dan Jamalluddin menjadi Musa dan Jamalluddin*;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 720405210888000 1 Tanggal 18 Mei 2022, atas nama Pemohon I (Alias) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeteri cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 720405590591000 1 Tanggal 21 Juni 2018, atas nama Pemohon II (Susy) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeteri cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7204051810170006 Tanggal 28 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Alias) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeteri cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 4 dari 16



**B. Bukti Saksi**

1. **Syamsul bin Ambo Lebang**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 14 Agustus 1972, NIK. 7372031408720005, agama Islam, pekerjaan Petani Rumput Laut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pasar Malam, RT. 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Satu Kali Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 15 tahun yang lalu **di Lahad Datu, Malaysia**;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dapat cerita tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar dalam perkawinan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah akan tetapi hadir sebelum acara akad nikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Rahman, Musa dan Jamaluddin semuanya berada di Lahad Datu Malaysia akan tetapi saksi tidak tahu apakah mereka hadir ketika akad nikah atau tidak;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih bujang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II, begitu



juga Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih berusia dibawah batas minimal usia perkawinan dan tidak memiliki paspor;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

**2. Parida binti Launa**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 25 Oktober 1975, NIK. 7372036510750003, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pasar Malam, RT. 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Satu Kali Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 15 tahun yang lalu **di Lahad Datu, Malaysia**;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah akan tetapi hadir sebelum acara akad nikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rahman, kenal dengan Musa dan kenal dengan Jamaluddin;





- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Rahman, Musa dan Jamaluddin semuanya berada di Lahad Datu Malaysia akan tetapi saksi tidak tahu apakah mereka hadir ketika akad nikah atau tidak;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Alini, Auni, Aiman, Haikal, Kifli, Muhammad Syafiq dan Nur Aini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat menikah mereka masih dibawah umur dan tidak memiliki paspor;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan; *"bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan ke persidangan orang yang hadir menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagian besar sudah meninggal dan ada yang masih hidup akan tetapi saksi tidak tahu keberadaan pastinya karena semenjak Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Nunukan, Pemohon I dan Pemohon II sudah putus komunikasi dengan keluarga dan tetangga di Malaysia";*

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1 dan P-2), maka perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 8 dari 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara sirri dapat disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP An. Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 9 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak tercatat dan telah dikaruniai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II namun kedua saksi dan orang lain yang banyak jumlahnya hanya tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak serta orang banyak menganggap mereka sebagai pasangan suami istri, sehingga Majelis Hakim memandang keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai *syahadah al-istifadhah* dan berdasarkan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (a) menyatakan bahwa "*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contensiosa*", oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 10 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara agama Islam pada tanggal **17 Maret 2007 di Laha Datu, Malaysia**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Hada** yang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Rahman**, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama **H. Syarifuddin** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Musa** dan **Jamaluddin**;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 11 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat menikah mereka masih dibawah umur dan tidak memiliki paspor;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkawinan tersebut hanya ada satu syarat yang belum terpenuhi, yakni Pemohon I dan Pemohon II pada

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 12 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menikah belum mencapai batas minimal usia perkawinan (Vide; Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang perkawinannya dilakukan ketika belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/Ag/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang abstrak hukumnya berbunyi; *"Bahwa meskipun pada saat pernikahan belum memenuhi usia perkawinan, namun apabila dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka pernikahan tersebut patut diisbatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 16



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن  
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

*Artinya : "Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Alias bin Samsuddin**) dengan Pemohon II (**Susy binti Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal **17 Maret 2007 di Laha Datu, Malaysia**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.,M.H** dan **Feriyanto, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Zuhriah, S.H.I.,M.H**

**Luqman Hariyadi, S.H**

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 15 dari 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Feriyanto, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dewi Nurawati, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses .....	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	0,00.....
4. PNBK Panggilan.....	Rp.....	20.000,00.....
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00.....

---

Jumlah ..... Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 12 Desember 2022

Salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

**Dewi Nurawati, S.H.**

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 16 dari 16